

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PASAR
MODAL DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS
(STUDI KASUS : PENAWARAN UMUM TERBATAS V
PT X TAHUN 2008)**

TESIS

**NINA M.M.ADELINA
0806478815**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

Universitas Indonesia

**THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF CAPITAL
MARKET NOTARY (CASE STUDY : THE RIGHT ISSUE
OF PT X. YEAR 2008)**

THESIS

**NINA M.M.ADELINA
0806478815**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAM
DEPOK 2011**

Universitas Indonesia

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PASAR
MODAL DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS
(STUDI KASUS : PENAWARAN UMUM TERBATAS V
PT X TAHUN 2008**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NINA M.M. ADELINA
0806478815**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Nina M.M.Adelina

NPM : 0806478815

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nina M.M.Adelina
NPM : 0806478815
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pasar
Modal Dalam Penawaran Umum Terbatas
(studi kasus : PUT V PT X Tahun 2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H. (.....)

Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH.,M.H. (.....)

Penguji : Rosewitha Irawati, SH.,M.LI. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 14 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku dosen pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Safri Nugraha, SH.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan juga kepada seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis dibidang administratif serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
5. Badan Pengawas Pasar Modal, yang telah membantu penulis mendapatkan data dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Chairunissa Said Selenggang, sebagai salah satu narasumber dalam penyelesaian tesis ini.

7. Keluarga tercinta, suamiku Edie Pohan, SE.,Ak., dan anak-anakku , Jo, Nanda, Keke; adikku Riris Silitonga Msi., Ir. Ida Silitonga, keponakannu Intan Dianita, SH., abangku Ir. Parada Silitonga, MT., serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan semangat serta arahan sehingga terselesaikannya perkuliahan dan tesis ini.
8. Sahabat-sahabatku, Irwansyah Siregar, SH.,dari IRWAN H SIREGAR & ASSC. yang banyak membantu dalam memberi ide dan saran-saran dalam penulisan , juga Notaris Safira Hayati dan Ferry Madian, SH., LL.M. dengan masukan-masukannya yang mendukung dalam penulisan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2008, dan khusus kepada sahabatku Rieke Budiman yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
10. Mba DR. Antie Solaiman, DR. Vientje Tebay dalam doa serta kasih sayang hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 14 Januari 2011

Nina.M.M.Adelina

.....aku menyangka dalam kebingunganku..aku telah terbang dari hadapan mataMu Tetapi sesungguhnya Engkau telah mendengar suara permohonanku.....Tuhan akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah bagiku....Yes 28

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nina M.M.Adelina
NPM : 0806478815
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non –exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Dalam Penawaran Umum Terbatas (studi kasus : PUT V PT X Tahun 2008)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada Tanggal: 14 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

(Nina.M.Adelina)

ABSTRAK

Nama : Nina M.M.Adelina
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Dalam Penawaran Umum Terbatas (Studi Kasus : P U T V P T X Tahun 2008)

Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Tanggung jawab secara normatif terdapat dalam peraturan Pasar Modal, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, secara profesi terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Notaris juga ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku. Penelitian ini mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam hal memperhitungkan kuasa asing yang tidak disertai legalisasi Pejabat setempat dalam kuorum kehadiran RUPS. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Dari penelitian disimpulkan bahwa Peran dan tanggung jawab notaris mempunyai akibat terhadap akta. Surat kuasa asing dalam RUPS harus disertai legalisasi Pejabat setempat dan KBRI setempat.

Kata Kunci: Notaris Pasar Modal sebagai Profesi, akta notaris.

ABSTRACT

Name : Nina M.M.Adelina
Study Program : Master of Notary
Title : The Role and Responsibility of Capital Market On
the Right Issue.

As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. It is a responsibility which is contained in the Capital Market regulations, Law on Notary Profession and the Code of Ethics of Notary Profession. In addition, a notary is also responsible for the issuers' compliance with and observance of regulations on capital market and for providing directions so that issuers comply with the regulations.

This research seeks to identify serious problems in connection with the role of notary as a profession which supports capital market in carrying out the rights issue and notary's responsibility for each notarial deed a notary draws up for that purpose. It seeks to see possible legal impacts on the deed he draws up in case he has made a mistake during the drafting.

The research method is the normative research conducted on the underlying laws and regulations and the research also uses field data from companies to support it. The research was about violation which has done by notary on contemplating foreign deeds which has not authorized by local public officer in general meeting of share holders.

From this research can be concluded that foreign deeds in general meeting of shareholders must be authorized by local public officer and Indonesian Embassy.

Key words: capital market notary as a profession, notarial deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Metode Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB 2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS (STUDI KASUS :PENAWARAN UMUM TERBATAS V PT.X TAHUN 2008)	
2.1 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal	15
2.2 Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	21
2.3 Analisa Kasus Penawaran Umum Terbatas V PT X Tahun 2008	50
2.4 Akibat Hukum Terhadap Akta	62
BAB 3. PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	65
3.2 Saran	66
DAFTAR REFERENSI	67
LAMPIRAN	70

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH - Lampiran nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006; BAB I C.8 jo. D.9 g. jo BAB VI A nomor 68,70,71.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar modal di Indonesia mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan disisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.¹

Hal ini sejalan dengan Visi Pasar Modal Indonesia untuk menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.²

Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, akhir-akhir ini cukup mendapat perhatian dari pihak Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Badan yang diberi wewenang dari Pemerintah untuk mengawasi pasar modal, seperti ternyata dalam pernyataan Ketua Bapepam Fuad Rahmany dalam wawancara Tempo tanggal 22 Maret 2010 sehubungan dengan penjualan saham Matahari, mengatakan.....“Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan meminta notaris untuk menjaga independensi rapat umum pemegang saham..... karena itu, kami mewanti-wanti notaris menjaga proses ini.”³ Penulis berpendapat, pernyataan ini ditujukan kepada Notaris secara umum sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal. Hal ini menunjukkan nyata pentingnya Peran Notaris dalam kegiatan pasar modal, khususnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

¹ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hal.1.

² Badan pengawas Pasar Modal, "Laporan tahunan 2009", http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2009/AR_BAPEPAM-LK_2009.pdf.diunduh 30 Desember 2010.

Keberadaan Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar modal, diatur oleh UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 64 ayat (1) yaitu salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal adalah Notaris.

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal,⁴ maka setiap kegiatan Notaris dalam membuat akta otentik harus sesuai dengan misi kelembagaan dari Pasar Modal yaitu....” Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar Internasional.”⁵

Sebagai salah satu profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris harus memahami peraturan perundang-undangan secara umum dan peraturan dibidang pasar modal pada khususnya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 sebagai landasan yuridis dari kegiatan pasar modal dibentuk demi menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dengan demikian pasar modal Indonesia mampu memberikan alternatif sumber dana eksternal yang berasal dari masyarakat (*investor*) bagi perusahaan.

Sebagai salah satu sumber dana eksternal, pasar modal mempunyai pengertian mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan, yaitu calon pemodal di satu sisi (*investor*), dan perusahaan yang membutuhkan dana menengah atau panjang dipihak lain (emiten). Seperti dikemukakan oleh M. Irsan Nasarudin,SH., dan Indra Surya, SH.,LL.M., dalam bukunya ”Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, yaitu bahwa :

”Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan jangka panjang (*long-term investment*)”.⁶

Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 3 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan

⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, Ps.64 ayat (1) huruf d.

⁵ Badan Pengawas Pasar Modal, *Laporan Tahunan 2009*, *op.cit.*

⁶ M. Irsan Nasarudin ,et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.10.

Penawaran Umum dan perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁷

Setiap aktifitas yang dilakukan di Pasar Modal harus memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya peraturan yang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat di Pasar Modal. Transaksi efek dalam pasar modal kebanyakan dilakukan di Bursa Efek.⁸

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka mencari dana untuk ekspansi bisnisnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana tersebut adalah dengan menjual sebagian dan/ atau menerbitkan saham baru kepada masyarakat.

Salah satu bentuk aktifitas di Pasar Modal adalah Emiten yang sahamnya sudah listing di Bursa mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT), diatur dalam Peraturan Bapepam IX.D.1, yaitu :

“Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka”.⁹

Dalam hal Emiten bermaksud untuk menambah modal melalui penerbitan saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan Emiten yaitu, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) mengenai rencana Penawaran Umum Terbatas. Selain itu Emiten juga wajib menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran beserta Prospektus Perusahaan kepada Bapepam.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, Ps. 1 angka 3.

⁸ M.Irsan Nasarudin et.al,*op.cit.*, hal.10.

⁹ BAPEPAM, *Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, No. IX.D 1, Tahun 2003, angka 2.

RUPSLB dilaksanakan dengan kuorum kehadiran dan persetujuan seperti yang ditetapkan Peraturan Bapepam nomor IX D.1 jo. IX D.4.¹⁰

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas ini, Notaris bertanggung jawab dalam prosedur pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan aksi PUT tersebut; Akta yang dibuat antara lain adalah Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang mempunyai agenda untuk mendapat persetujuan para pemegang saham. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Notaris harus memiliki standar profesi yang menjadi syarat bagi Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 UUPM; Standar profesi bagi Notaris terdapat dalam UUPM dan peraturan Bapepam terkait PUT dan UU Jabatan Notaris. Pengetahuan yang memadai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dan juga memiliki keahlian sejalan dengan peraturan pasar modal (butir 7 Peraturan Bapepam nomor VIII D). Selain itu, profesi penunjang pasar modal juga dituntut independen dalam membuat akta, karena peran utama Notaris terletak pada pembuatan akta; Otentisitas Akta sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yaitu :

- a. Dari segi lahir, akta tersebut di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa;
- c. Di tempat / di wilayah pejabat di mana akta itu dibuat.

Notaris Safira Hayati, salah satu notaris di Bekasi berpendapat bahwa “Notaris yang baik dilihat dari Aktanya”.¹¹

Peran Notaris sebagai Pejabat yang membuat akta sangat penting bagi Emiten yang membutuhkan alat pembuktian baik bagi Emiten maupun untuk kepentingan usaha dan pihak ketiga. Kecermatan Notaris dalam pembuatan akta sehubungan dengan rencana Emiten mengeluarkan saham baru dalam PUT tersebut.

Standar Profesi yang dituntut dari Notaris Pasar Modal sehubungan dengan pembuatan akta antara lain dalam hal :

1. Membuat berita Acara RUPSLB dan menyusun Pernyataan Keputusan Rapat.

¹⁰ *Ibid.*, angka 6.

¹¹ Safira Hayati, notaris di Bekasi, wawancara personal , 27 Desember 2010.

2. Meneliti dokumen-dokumen yang menyangkut penyelenggaraan RUPSLB apakah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan , pengumuman dan pemanggilan untuk RUPSLB dan verifikasi pihak-pihak yang hadir dan atau kuasanya dalam RUPSLB terhadap Daftar Pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB.
3. Memperhatikan Anggaran Dasar (AD) Perseroan agar materi Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan *legal advice* berkenaan dengan RUPSLB.

Selain mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang pasar modal, notaris wajib menjalankan tugas dan peran menurut Kode Etik Notaris dan UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN).

Selain memiliki keahlian profesi, notaris terikat juga dengan sumpah jabatan yang terdapat dalam UUN pasal 4 ayat 2 yang antara lain menentukan, bahwa setiap notaris wajib "menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak".¹²

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kejujuran dan sikap seksama dari Notaris sebagai salah satu Profesi penunjang pasar modal merupakan hal yang sangat penting selain pengembangan keahlian profesi untuk membantu emiten .

Fungsi seorang Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas ini ada kaitannya dengan kejujuran dan seksama dalam membuat Berita Acara Rapat yang yang diperlukan oleh Emiten dalam aksi korporasinya yaitu Penawaran Umum Terbatas tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris dibebani tanggung jawab yang penuh, baik pertanggung jawaban sebagai seorang pejabat umum, pertanggung jawaban sebagai seorang profesional, pertanggung jawaban secara perdata maupun pertanggung jawaban secara pidana.

Profesionalisme seorang Notaris dituntut dalam menjalankan jabatannya. sehingga seorang Notaris harus mengetahui dan memahami secara benar tentang peraturan perundang-undangan, khususnya yang berlaku di bidang pasar modal

¹² Indonesia , *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, Ps. 4 ayat (2).

serta memahami Kode Etik Profesi dengan baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya pertimbangan yuridis menjadi yang utama.

Berkaitan dengan peran Notaris ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Notaris Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 64 ayat (1) huruf d jo. Pasal 66. Persyaratan untuk menjadi Notaris di pasar modal, sebagaimana diuraikan di atas, notaris harus terdaftar dan memiliki standar profesi sebagai standar pemenuhan kualitas minimal dalam menjalankan kewajiban sebagai salah satu Profesi Penunjang dalam Pasar Modal, seperti terdapat dalam UU No. 8 tahun 1995, pasal 66, yaitu :

”Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.”¹³

Penjelasan pasal 66 UU No. 8 tahun 1995 :

”Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk menaatinya.”¹⁴

Hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban pendaftaran Notaris di Pasar Modal telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, peraturan Nomor VIII.D.I, tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Persyaratan Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

1. Telah diangkat dan disumpah sebagai Notaris sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris;
2. Telah menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI);
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
5. Wajib menjalankan jabatan sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris;

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal, op.cit.*,Ps. 66.

¹⁴ *Ibid.*, Penjelasan Ps.66

6. Wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
7. Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dapat dipenuhi melalui Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau Pihak lain yang disetujui oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) ;
8. Wajib secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesi lanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau pihak lain yang disetujui oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun; dan
9. Bersedia untuk diperiksa oleh Majelis Pengawas atas pemenuhan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Semua peraturan dan persyaratan diatas menunjukkan bahwa kualifikasi Notaris yang berperan dalam Pasar Modal melebihi Profesi Notaris secara umum, dengan adanya syarat tambahan secara Undang-Undang Pasar Modal. Hal ini memang diperlukan karena adanya tanggung jawab yang besar bagi Notaris di Pasar Modal. Contoh yang bisa diambil, adalah saat Emiten yang akan melakukan *Penawaran Umum Terbatas* dalam rangka penerbitan HMETD, Emiten yang melakukan Penawaran Umum Terbatas membutuhkan akta sebagai alat pembuktian baik untuk kepentingan Emiten maupun pihak ketiga. Sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas membuat akta-akta sehubungan dengan PUT tersebut dan memberi saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Sebelum membuat akta, Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan mempelajari apakah Penawaran Umum Terbatas ini dilakukan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau tanpa penerbitan HMETD. Pada tahap ini, Notaris dapat memberikan saran-saran kepada Emiten untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Hal yang harus diperhatikan sebelum RUPSLB adalah perhitungan kuorum kehadiran dari

saham Perusahaan, karena setiap aksi korporasi yang diadakan Perusahaan, mempunyai kuorum yang berbeda-beda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 jo. Peraturan Bapepam IX J.1 . Secara hukum, prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sangat penting, karena kesalahan dalam perhitungan kuorum kehadiran bisa berakibat serius, hal ini disebabkan Undang-Undang menyebutkan, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.¹⁵ Kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Notaris sebagai Pejabat yang membuat akta inilah yang membuat Notaris berperan penting di Pasar Modal. Dibutuhkan kecermatan Notaris dalam pembuatan akta sehubungan dengan rencana Emiten mengeluarkan saham baru dalam PUT tersebut. Kecermatan dalam memperhatikan persyaratan yang diminta Undang-Undang di bidang Pasar Modal dan peraturan terkait. Dimulai dari tanggal pemanggilan RUPSLB, pihak-pihak yang berhak hadir sampai pada perhitungan kehadiran dalam Rapat menjadi tanggung jawab Notaris sebelum RUPSLB dimulai. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur secara rinci mengenai prosedur dan ketentuan RUPSLB, dalam kenyataan di Pasar modal, penulis menemukan adanya kasus pelanggaran notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.¹⁶ Dari sumber Bapepam, diperoleh data dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris terdaftar dalam Pasar Modal dalam penghitungan kuorum kehadiran dalam RUPSLB yang diadakan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas PT X. Uniknyanya dalam kasus ini, kesalahan Notaris bukan dalam menghitung kuorum dalam arti prosentase kehadiran sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan, tetapi menghitung saham asing yang hadir dengan kuasa tanpa legalisasi. Emiten yang mengeluarkan saham terbatas (selanjutnya disebut PT X) mengharuskan kuasa asing disertai legalisasi Pejabat setempat dan Perwakilan Indonesia. Kasus dugaan pelanggaran ini menarik, karena sebagai Notaris Pasar modal yang menurut Penjelasan pasal 66 UU Pasar modal harus memenuhi standar profesi yang berarti harus mengerti peraturan perundang-undangan secara umum, karena

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No.40 tahun 2007, LN No.106, TLN No. 4756, Ps 84 ayat (1).

¹⁶ Bapepam, *Kasus Pelanggaran Notaris 'Y' yang telah mendapat sanksi dari Bapepam*, 28 Oktober 2010.

Menurut UU No.1 tahun 1982 tentang ratifikasi Konvensi Wina jo. Peraturan Menteri Luar Negeri mengatur mengenai legalisasi dokumen-dokumen WNA yang akan dipakai di Indonesia.

Bapepam mengkategorikan kasus ini sebagai pelanggaran terhadap kode etik yaitu 'ketidak cermatan notaris dalam hal menghitung 'kuasa dari pemegang saham Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) yang tidak memakai kuasa notariil atau kuasa yang dilegalisir oleh Pejabat di Negara WNA berada' sebagai kuasa yang sah. Pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode etik Notaris. Penulis mencoba menganalisa dari sudut pandang pemenuhan standar profesi yang dituntut bagi Notaris Pasar Modal sebagai standar kualitas minimal dalam pemberian jasa di Pasar Modal dikaitkan dengan kasus yang terjadi di dalam Penawaran Umum Terbatas V PT X ini, penulis tertarik untuk menganalisa Peran Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas dengan studi kasus Penawaran Umum Terbatas V PT X tahun 2008 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH (selanjutnya disebut Permenlu)-Lampiran nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006.

Dari analisa tersebut dapat dijadikan alasan akademis mengapa penelitian tentang standar profesi notaris dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam Penawaran Umum Terbatas menjadi penting dilakukan. Tahapan penelitian ini secara umum ingin melihat apakah standar profesi sebagai standar kualifikasi minimal sudah dilakukan oleh Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal dan secara khusus ingin melihat bagaimana akibat terhadap Akta Notaris dalam studi kasus Penawaran Umum Terbatas V PT X tahun 2008.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian Latar Belakang, permasalahan dan tema sentral penelitian, maka identifikasi permasalahan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran dan tanggung-jawab Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal Dalam Penawaran Umum Terbatas Saham ?
2. Apakah akibat terhadap Akta RUPSLB yang dibuat oleh notaris pasar modal dalam hal terjadi kesalahan dalam perhitungan kuorum kehadiran dalam Penawaran Umum Terbatas V PT X Tahun 2008?

1.3 Metode Penelitian

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu fenomena alamiah dan fenomena hukum tertentu.¹⁷

Esensi dari metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah mendeskripsikan mengenai tata cara atau teknik bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dilakukan. Tata cara atau teknik tersebut biasanya mencakup uraian mengenai tipe atau metode penelitian, sifat penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, analisis dan teknik pengambilan kesimpulan.¹⁸ Pada dasarnya, penggunaan metode dalam suatu kegiatan penelitian adalah bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa fenomena dan menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, yang kemudian akan memberikan suatu solusi terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁹

¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung : Alumni, 1994), hal.105.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal.17.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia , 1986), hal.2.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dan sistim hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil analisa yang diperoleh tentang penegakan pelaksanaan undang-undang dalam praktek.

1.4 Obyek penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Dalam Proses Penawaran Umum Terbatas (studi kasus : Penawaran Umum Terbatas V PT. X tahun 2008) ini merupakan suatu penelitian yang diteliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan Kode Etik Profesi notaris.

Penelitian normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang²⁰ seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memberikan gambaran atau penjelasan maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam studi kasus tersebut diatas.²¹

1. Data dan sumber data.

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Secara definisi, data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka serta seperti misalnya kasus dalam Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan HMETD (sumber dari BAPEPAM Biro PerUndang-Undangan Bantuan Hukum). Oleh karena itu, maka data lapangan merupakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hal.28.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.,10.

tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data lapangan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berkaitan dengan Pasar Modal khususnya pada pelaksanaan peran dan tanggung jawab notaris dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Saham di Pasar Modal.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.²²

Selain itu juga melakukan penelitian lapangan lapangan, berupa wawancara dengan pihak terkait dengan kasus, seperti BAPEPAM dan pihak Organisasi Notaris. Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi berkaitan dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawab notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Hal ini dilakukan selama masih dalam batas-batas metode penelitian normatif.

2. Pengumpulan data.

Berkaitan dengan jenis dan bentuk data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder maka cara pengumpulan data tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ataupun juga dapat dilakukan melalui akses internet.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data terkait dengan kasus dari pihak yang berwenang, dalam hal ini BAPEPAM dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam membahas hal-hal yang terkait dengan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal.33–38.

pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V PT. X yang dilakukan pada tahun 2008. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder.

3. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, diperiksa ulang kelengkapan dan kejelasannya. Kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis. Sedangkan data Sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dipilih dan disusun secara sistematis, dan dilakukan analisa kualitatif secara normatif. Artinya data yang sudah dikumpulkan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing, untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian. Dengan demikian dapat memperoleh deskripsi tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam Penawaran Umum Terbatas yang (studi kasus PUT V PT. X tahun 2008).

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Obyektif

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang peran notaris dalam proses Penawaran Umum Terbatas Perseroan Terbatas PT. X yang dilakukan tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui akibat terhadap Akta RUPSLB yang dibuat oleh notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal sebagai Pejabat yang membuat dan menuangkan peristiwa hukum dalam hal tidak dipenuhinya kuorum ?

1.5.2 Tujuan Subyektif

Penulisan tesis guna memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan.

Selain itu, Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan peran dan tanggung jawab notaris di pasar modal, dan dalam penelitian ini diharapkan pula :

- a. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pasar modal.

- b. Dapat bermanfaat bagi lembaga, khususnya Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat langsung dalam kegiatan Penawaran Umum Terbatas.

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan pembahasan dan penulisan tesis disajikan dalam tiga bab sebagaimana sebagai berikut ini:

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, menguraikan latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan terakhir mengenai sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang:

TENTANG NOTARIS PASAR MODAL

- a. Notaris Pasar Modal sebagai salah satu Profesi Penunjang di Pasar Modal ditinjau dari Undang-Undang Pasar Modal.
- b. Peran dan Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Penawaran Umum Terbatas .
- c. Analisa Kasus Penawaran Umum Terbatas V PT. X tahun 2008 .

Bab Ketiga, sebagai penutup dalam penulisan tesis ini memberikan kesimpulan dan saran.

BAB 2

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PASAR MODAL DALAM PROSES PENAWARAN UMUM TERBATAS

2.1 Pihak yang terkait dalam Pasar Modal

Sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya, bahwa dalam di pasar modal, terdapat beberapa pihak yang terkait yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal. Khusus dalam Penawaran Umum Terbatas, para pihak tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu :

2.1.1 Pelaku Pasar Modal

a. Emiten.

Pihak yang sudah melakukan Penawaran Umum saham dan membutuhkan modal lagi; untuk mendapatkannya melalui pengeluaran saham baru seperti diatur dalam ketentuan Undan-Undang Pasar Modal Pasal 70, yaitu :

“Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.”²³

Dalam proses Penawaran Umum Terbatas saham, emiten menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Penunjang untuk membantu emiten menyiapkan seluruh dokumen dan kelengkapan dokumen dalam rangka Penawaran Umum Saham tersebut.

Emiten memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan seperti :

- melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha
- memperbaiki struktur keuangan : Pasar Modal menyediakan sumber pendanaan yang sifatnya permanen (*equity*). Dalam hal ini, pendanaan melalui *equity* akan mengurangi beban perusahaan untuk membayar kembali bunga dan pokok pinjaman.
- Pengalihan kepemilikan (*divestasi*) : melalui

²³ Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal, op.cit.*, Ps.70 ayat (1).

Penawaran Umum Saham, Terbatas, kepemilikan saham Perusahaan akan lebih tersebar.

b. Pembeli Siaga.

Peraturan Bapepam IX J.1, angka 6 d, jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 mengatur mengenai hal ini, yaitu :

“Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf c di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama”

“Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil”.²⁴

2.1.2 Pengawas Pasar Modal

Bapepam sebagai institusi pemerintah dan otoritas pasar modal telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pasar Modal sebagai Pengawas Pasar Modal. Kewenangan tersebut dalam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan bursa, hal ini mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan bagi perusahaan . Fungsi pengawasan dapat dilakukan baik secara preventif dengan membuat peraturan, pedoman pembimbingan dan pengarahan, sedangkan pengawasan secara represif dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi jika terdapat indikasi dan bukti yang kuat atas pelanggaran ketentuan UU Pasar Modal. Kewenangan yang diberikan kepada Bapepam untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda terdapat dalam ;

Pasal 3 UU Pasar Modal menyebutkan :

²⁴ Badan Pengawas Pasar Modal, *Lampiran Peraturan Bapepam IX D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, op.cit.,angka 26.

- a. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- b. Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4 UU Pasar Modal :

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Secara garis besar fungsi – fungsi yang dimiliki BAPEPAM adalah fungsi pembuatan peraturan (*rule-making*), pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi *rule-making* bersifat *quasi-legislatif*, karena BAPEPAM bukanlah badan yang dibentuk Negara untuk membuat peraturan perundang – undangan, tetapi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan khusus dibidang pasar modal.

Wewenang BAPEPAM dalam Pasal 5 UUPM, mencakup 8 bidang :

- a) Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk WPEE, WPPE, dan WMI.
- b) Wewenang menyetujui pendirian bank custodian.
- c) Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur.
- d) Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UU Pasar Modal.
- e) Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu.
- f) Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.
- g) Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
- h) Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin. BAPEPAM berwenang mengeluarkan izin, persetujuan dan pendaftaran bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pasar modal, memeriksa dan menyelidiki setiap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam suatu tindak pelanggaran peraturan perundangan pasar modal, memberikan

pernyataan efektif suatu pernyataan pendaftaran, membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek, menghentikan transaksi di bursa atas efek tertentu, menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan tertentu, serta bertindak sebagai lembaga pembeding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa. Kewenangan yang luas tersebut diperlukan Bapepam agar bertindak melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

2.1.3 Bursa Efek

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah penyelenggara kegiatan usaha di Pasar Modal.²⁵ Penyelenggara Bursa Efek harus Perseroan yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam.²⁶ Perdagangan efek kebanyakan dilakukan di Bursa Efek²⁷ Setelah Penawaran Umum, Emiten mencatatkan saham di Bursa (SRO);

SRO ini memiliki hak untuk mengorganisasikan dirinya sendiri serta menetapkan aturan main (*rules and regulations*) sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Sekarang ini di Indonesia terdapat satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia, di Jakarta.

2.1.4 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).

Lembaga Kliring dan Penjaminan berbentuk perseroan, yaitu PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) yang berperan melanjutkan kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan teknis agar penyelesaian transaksi bursa dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien dengan sistem penjaminan, pemesan hanya dapat memasuki sistem perdagangan jika KPEI menyetujui transaksi karena sudah terdapat cukup jaminan²⁸.

2.1.5 Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (LPP)

²⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, op.cit.,Ps. 6 ayat (1).

²⁶ M.Irsan Nasaruddin ,et al.,*op.cit.*,hal.11.

²⁷ M.Irsan Nasaruddin ,et al.,*op.cit.*,hal.11.

²⁸ *Ibid.*, hal. 149

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Institusi yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank kustodian dan perusahaan efek. Perusahaan yang memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai LPP di Indonesia adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), berbentuk perseroan yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) dan harus mempunyai izin dari Bapepam untuk melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek.

Dalam Penawaran Umum Terbatas, Pemegang saham lama yang memiliki HMETD dapat mengalihkan sahamnya dan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif melalui PT. KSEI.²⁹ Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Emiten membuat Kontrak dengan PT. KSEI.

2.1.6 Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Biro Administrasi Efek

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan pemilik efek dalam Daftar Buku Pemegang Saham Emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek berbentuk Perseroan yang telah mendapat ijin dari Bapepam. Setelah Perusahaan Penawaran Umum Terbatas, mutasi pemegang saham sering terjadi dan pemegang sahamnya tersebar dimana-mana, bahkan di luar negeri. Dalam situasi demikian bila terjadi mutasi saham bisa saja direksi atau komisaris tidak lagi mengenal setiap pemegang saham. Demikian pula dengan investor apabila ia memiliki banyak saham, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, maka untuk mengadministrasinya diperlukan perhatian khusus; inilah yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek.

b. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek, serta jasa lain, termasuk dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.³⁰ Yang dapat berfungsi sebagai kustodian (penitipan efek) adalah : Lembaga Penyelesaian, Perusahaan Efek, Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah.³¹

²⁹ *Ibid.*, hal. 12

³⁰ *Ibid.*, hal. 172.

³¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal, op.cit.*, Ps.43 ayat (1).

2.1.7 Profesi Penunjang Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 64, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari Akuntan, Notaris, dan Konsultan Hukum. Pendapat dan/ atau penilaian profesi penunjang pasar modal sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya, oleh karena itu kegiatan profesi penunjang pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di BAPEPAM.³² Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari ;

a. Akuntan

Akuntan adalah pihak yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan pemeriksaan akuntan (*auditing*). Fungsi akuntan dalam proses Penawaran Umum Terbatas Saham adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Emiten agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi akuntan memeriksa laporan keuangan dengan memberikan pendapatnya secara independen dan profesional mengenai laporan keuangan emiten.

b. Notaris

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 64 ayat (1) huruf d. jo Pasal 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, peran Notaris adalah membantu emiten dalam proses penawaran umum terbatas saham dalam persiapan RUPS berkenaan Penawaran Umum Terbatas, walaupun demikian Undang-undang mewajibkan Notaris bersikap independen atau mandiri.

Dalam Penawaran Umum Terbatas ini, Notaris bertanggung jawab dalam Prosedur Rapat serta memberi arahan kepada Emiten agar isi Rapat sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 86 ayat (1) disebutkan mengenai kuorum kehadiran RUPS I dengan kuorum lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua), dan dalam ayat (2) dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua dan bila RUPS kedua tidak mencapai kuorum, maka untuk RUPS III dimintakan kepada Ketua Badan

³² Tavinayati,SH.,MH.,dan Yulia Qamariyanti, SH.,M.Hum.,*Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.32

Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Panggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

c. Konsultan Hukum

Adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Fungsi utama Konsultan Hukum dalam proses Penawaran Umum Saham adalah melindungi pemodal atau calon pemodal dari segi hukum. Tugasnya antara lain meneliti akta pendirian, izin usaha, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas.

2.2 Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Undang-undang Pasar Modal mengatur mengenai Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal dalam UU Pasar Modal, Pasal 64 ayat (1) huruf d. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar modal, mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting di Pasar Modal .

Notaris termasuk dalam kategori "Profesi Penunjang Pasar Modal", bersama-sama dengan profesi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan pihak-pihak lain yang akan ditetapkan kemudian dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Salah satu Peran Notaris adalah di bidang Pasar Modal, sebagai pembuat Akta-Akta otentik dalam kegiatan Pasar Modal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf d, yaitu “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.”³³ Setiap aksi korporasi yang dilakukan dalam Pasar Modal mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda-beda; Semua perturan dalam Pasar Modal dibuat untuk melindungi pihak investor publik. Peran notaris disini, ikut mengarahkan Emiten sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta-akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan umumnya dan Peraturan di bidang Pasar Modal pada khususnya. Dari ketentuan tersebut, jelas, bahwa kedudukan Notaris dalam Pasar Modal adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta-akta otentik.

³³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal* , Penjelasan Ps.64

Akta-akta dikatakan otentik, bila memenuhi syarat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu :

- a. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum
- b. Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Yang dimaksud dengan Pejabat Umum oleh Pasal 1868 KUHPerdata adalah Notaris. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta meliputi 4 hal, yaitu bahwa :

1. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai:
mengenai akta yang dibuat itu;
2. Orang atau orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, dimana akta itu dibuat, waktu pembuatan akta itu. Apabila salah satu hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu ditanda tangani oleh para penghadap.

Melihat besarnya peran dan wewenang dari Notaris bagi kepentingan berbagai pihak, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi Notaris, maka peraturan perundang-undangan mengatur secara rinci tentang syarat dan wewenang bagi Notaris.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris, adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Tidak setiap orang dapat menjadi seorang Notaris. Pasal 3 UJN tersebut menentukan beberapa syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi seorang Notaris.

Sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri, notaris termasuk sebagai Pejabat Negara yang ditempatkan dalam bidang hukum privat. Sebagai Pejabat Negara, tentu kewenangan yang diberikan adalah sifatnya formal sebagai pengemban tugas Negara. Dalam UU Jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat yang membuat akta otentik, kewenangan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengikat, baik dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi . Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain³⁴

- a. adanya spesialisasi pekerjaan
- b. berdasarkan keahlian dan keterampilan
- c. bersifat tetap dan terus menerus
- d. lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan
- e. mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi
- f. terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Lebih lanjut E.Y. Kanter menyatakan bahwa , sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidangnya sendiri.³⁵

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang peran dan kewenangannya diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Pasal 16 ayat 1 UUJN mengatur, bahwa dalam praktek membuat akta, notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak. Ketentuan ini juga terdapat dalam persyaratan sebagai notaris pasar modal.

Notaris dalam melakukan kegiatannya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, juga harus dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan notaris ini tercantum dalam pasal 15 ayat (2) butir f UUJN. Di sini notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagaimana halnya seorang pengacara yang berpihak pada kliennya. Akan tetapi notaris hanya memberikan penjelasan seperlunya terhadap maksud dari isi atau apa yang tertuang di dalam akta yang dibuatnya. Namun demikian notaris harus tetap dapat menjaga etika profesinya untuk bertindak

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi hukum*, Bandung: Bigrafi Publishing, 2001,hal.58

³⁵ E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosiologis-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001).

independen, dan tidak memihak salah satu pihak. Sehingga menurut pendapat penulis, dalam hal ini notaris cukup menjelaskan sehubungan dengan akta yang dibuat. Jelaslah, bahwa sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Pasal 64 ayat (2) menentukan “untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.”³⁶ Dalam ayat (3) Pasal 64 UU Pasar Modal, persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.3 Persyaratan sebagai Notaris Pasar Modal.

Tidak semua Notaris dapat menjadi Notaris pasar Modal yang digolongkan kedalam profesi Penunjang Pasar Modal. Agar dapat menjadi profesi penunjang tersebut, seorang Notaris haruslah mendaftarkan diri di Bapepam dan harus pula memenuhi berbagai kewajiban, seperti mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan hukum pasar modal.

Persyaratan menjadi salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Pasal 64 ayat (2) menentukan “untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.”³⁷ Dalam ayat (3) Pasal 64 UU Pasar Modal, persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, apabila dilihat dari pasal 64 tersebut diatas maka jelaslah bahwa Notaris, berkedudukan sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal yang keberadaannya penting dan secara khusus diatur di dalam Bab tersendiri yaitu pada Bab VIII UU No.8/1995 dan PP No. 45/1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu:

1. Notaris sebagai pejabat umum, harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu; seorang pejabat umum hanya dapat

³⁶ Indonesia, *Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995*, *op.cit.*, Ps.64 ayat (2).

³⁷ *Ibid.*

membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya dalam Pasal 40 UUJN tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta di dalam nama Notaris itu sendiri, istri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda Notaris itu dalam garis lurus, tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah. Di dalam Pasal 18 UUJN mengatur tentang di mana Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Jadi dari keempat penjelasan di atas, bahwa wewenang serta pekerjaan utama Notaris adalah dalam hal pembuatan akta otentik, baik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Dalam Pasal 64 ayat (1) UU Pasar Modal selain mencantumkan tentang kewenangan notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam membuat akta otentik, juga membebaskan kewajiban bagi Notaris untuk terdaftar di Bapepam sebagai syarat untuk dapat menjadi notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris agar dapat melakukan kegiatannya

di Pasar Modal. Pendaftaran ini perlu dilakukan mengingat kompleksitas aturan yang berlaku di pasar modal sehingga setiap pelaku dalam pasar modal harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pasar modal agar tujuan dalam aktifitas di pasar modal tercapai. Kewajiban pendaftaran ini berlaku bagi semua Profesi Penunjang Pasar modal.

Pasal 66 UU Pasar Modal menyebutkan, bahwa :

“Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.”³⁸

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, telah ditentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris agar dapat melakukan kegiatannya di Pasar Modal.

Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam.
2. Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah peraturan Nomor VIII.D.1 adalah sebagai berikut :
 - a) telah diangkat sebagai Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari Instansi yang berwenang;
 - b) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d) wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;

³⁸ *Ibid.*, Ps. 66

- e) sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi lanjutan (PPL) di bidang Kenotariatan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal;
 - f) sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan Kode etik Profesi, serta senantiasa bersifat independen;
 - g) telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Notaris Indonesia (INI); dan
 - h) bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas permintaan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU tentang Jabatan Notaris) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
3. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran peraturan tersebut.
4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, disertai dokumen sebagai berikut :
- a) Nomor Pokok wajib Pajak;
 - b) Surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Berita Acara sumpah Notaris dari Instansi yang berwenang;
 - c) Surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d) Sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam;
 - e) Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- f) surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (diubah dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 tahun 2004) dan Kode etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;
 - g) bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI);
 - h) surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam; dan
 - i) Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan tersebut memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
- a) permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2
 - b) permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir VIII.D.1-3
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan tersebut memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar di Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4;
7. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

Selain syarat terdaftar, Pasar Modal melalui pasal 66 UU Pasar Modal, mencantumkan kualifikasi minimal bagi Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, yaitu :

- Menaati Kode Etik Profesi Notaris.

Salah satu persyaratan sebagai Notaris Pasar Modal, adalah setiap notaris yang mendaftar di Pasar Modal, wajib masuk Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; artinya semua kaidah yang terdapat di dalam Kode Etik Profesi tersebut, wajib ditaati oleh semua Notaris yang menjalankan Profesi di bidang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris :

“Kode etik profesi adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut ‘Perkumpulan’ berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perUUan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.....”³⁹

Kode Etik profesi dipahami oleh banyak orang sebagai perangkat norma norma dasar berisi kaedah-kaedah perilaku yang menjadi pedoman bagi pengemban profesi ketika menjalankan profesinya.

Salah satu ketentuan dalam Kode etik profesi notaris adalah,

“bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris”.⁴⁰

Keberadaan kode etik diharapkan akan dapat menjaga moralitas dan integritas dari pengemban profesi agar mengikuti standar nilai-nilai yang terdapat dalam kode etik profesi tersebut.

- Standar profesi yang wajib dimiliki oleh Notaris adalah sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , yaitu sebagai Pejabat Umum, artinya pejabat yang melayani masyarakat dalam bidang

³⁹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Ps. 1 ayat (2).

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (4)

hukum privat. Notaris sebagai profesi luhur, mempunyai perbedaan dengan profesi lainnya, yaitu terletak pada unsur pengabdian kepada masyarakat.⁴¹

Setidaknya ada 2 (dua) prinsip untuk profesi pada umumnya yang wajib ditegakkan, yaitu, prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas.⁴²

Standar profesi yang ditetapkan dalam UU Pasar Modal terdapat dalam Peraturan Bapepam nomor VIII. D.1

memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam; dan sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan.⁴³

Sehubungan dengan Persyaratan menjadi Notaris yang terdaftar di Pasar Modal, kualifikasi standar yang harus dipenuhi adalah standar profesi sebagai notaris dan ketaatan terhadap nilai yang terkandung dalam Kode etik Profesi notaris. Secara eksplisit tergambar, bahwa setiap Notaris yang sudah terdaftar diharapkan memiliki kualitas standar moral dan profesi seperti diuraikan di atas.

2.3. Peran Notaris dalam Penawaran Umum Terbatas Saham.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Peran/ Fungsi dan Tanggung Jawab Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, adalah membuat akta otentik dengan memperhatikan Peraturan Bapepam. Dalam Penawaran Umum Terbatas (Right Issue), selain membuat akta RUPSLB, Notaris harus mengerti arti dan tahap2/ mekanisme Penawaran Umum Terbatas yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 dan IX.D.4.

2.3.1 Pengertian Penawaran Umum Terbatas.

⁴¹ Franz Magnis Suseno, et.al., *Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 70

⁴² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2006), hal. 105

⁴³ Badan Pengawas Pasar Modal, *Lampiran Peraturan Bapepam tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, No. VIII.D.1, angka 2 huruf d,e.

Emiten yang sahamnya telah listing di Bursa dapat mengeluarkan saham baru tanpa menawarkan kepada investor baru, tapi ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama (*Right Issue*).

Pengertian Penawaran Umum Terbatas (PUT)

Penawaran Umum Terbatas dalam pasar modal Indonesia adalah hak yang diperoleh oleh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran lebih dahulu apabila Emiten mengeluarkan saham dari portepel atau saham simpanan.⁴⁴

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.⁴⁵

Diantara surat berharga yang diperdagangkan di Pasar modal, saham adalah yang paling dikenal di masyarakat. Diantara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham merupakan instrument pasar modal yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat.

Pasar Modal Indonesia mengenal saham atas nama.⁴⁶, yaitu saham atau Efek yang bersifat Ekuitas yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.⁴⁷

Pengeluaran saham baru adalah salah satu cara Emiten untuk menambah modal. Pengeluaran saham baru, dapat diikuti dengan penerbitan HMETD, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Jakarta :Ghalia Indonesia), 2009,hal.47

⁴⁵ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Ekuitas dan Perusahaan Publik*, Peraturan No IX.J.1 ayat (6a)

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, Ps 48 ayat (1).

⁴⁷ Badan Pengawas Pasar Modal, *op.cit.*,Peraturan No. IX.J.1 ayat (1)huruf a.

ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.⁴⁸

Hak (*right*) tersebut dapat ditawarkan perseroan kepada pemegang saham yang ada untuk mendapatkan saham baru yang tentu saja berarti menyetor modal dengan rasio tertentu. Jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual haknya tersebut kepada investor lain. Dengan demikian di pasar modal juga dikenal perdagangan *right*, yaitu hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu untuk membeli saham yang baru dikeluarkan dengan tujuan agar para pemegang saham lama diberi kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya dalam suatu perusahaan.

Penawaran Umum Saham Terbatas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

“ apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka”.⁴⁹

Setiap pemegang saham lama, wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka. (Peraturan IX D.1 - Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 17 Juli 2003 nomor Kep-26/PM/2003.

Dalam hal Perseroan yang bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui HMETD, wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui Rencana Penawaran dimaksud (Peraturan IX D1. Lampiran angka 6). Perusahaan tersebut wajib mengumumkan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX D.1, dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan nomor IX D.3 selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.⁵⁰ Setiap perubahan

⁴⁸ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. IX.D.1.Ps.1

⁴⁹ Indonesia, *Lampiran Peraturan Bapepam*, Nomor IX.D.1, *op.cit.*, angka 2.

⁵⁰ *Ibid.*, angka 6

atau penambahan informasi mengenai HMETD sebagaimana dimaksud Peraturan IX. D 3 wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.

b. Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu

Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam angka 1 Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disetor; atau
- jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
- bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
- perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negative dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau
- perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.⁵¹

2.3.2 Maksud dan Tujuan Perusahaan Melakukan Penawaran Umum
Umum Terbatas (PUT)

⁵¹ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan Bapepam Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan No.IX.D.4 ayat (1).

Penawaran Umum Saham Terbatas pada dasarnya merupakan usaha Emiten untuk dapat memperoleh dana yang berasal dari investor atau publik dengan tujuan antara lain, yakni memperoleh tambahan dana, memperbaiki struktur modal dan melakukan pengalihan saham, dengan uraian sebagai berikut :

a. Melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi .

Untuk dapat bertahan terhadap pesaing-pesaing, maka suatu perusahaan harus terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pada suatu saat, suatu perusahaan pasti mengalami perluasan dalam aktivitas operasinya (ekspansi). Perluasan dimaksud biasa dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi atau perluasan dengan penganekaragaman jenis produksi dan atau kedua-duanya. Untuk mengadakan perluasan, selain harus ditunjang oleh manajemen yang profesional, juga diperlukan modal baik untuk investasi pada harta tetap (*fixed assets*), maupun modal kerja (*working capital*). Peningkatan modal perusahaan tidak selamanya akan tercukupi dari dalam intern perusahaan; untuk mengatasi hal ini tersebut, apabila perusahaan sudah sangat mendesak memerlukan tambahan modal untuk perluasan, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memperoleh dana dari luar perusahaan. Untuk memperoleh dana dari luar perusahaan dapat ditempuh dengan meningkatkan pinjaman atau menjual saham baru kepada pihak lain, diluar pemegang saham yang sudah ada. Apabila perusahaan ingin meningkatkan modal dengan meningkatkan sendiri (*equity*), dapat dilakukan dengan cara menjual saham baik investasi langsung (dijual kepada pihak tertentu) ataupun melalui Penawaran Umum Saham.

b. Perbaiki Struktur Modal Perusahaan .

Pada dasarnya modal perusahaan terdiri dari modal sendiri (*equity*) dan modal pinjaman (kredit). Setiap pinjaman memerlukan pembayaran bunga. Adakalanya perusahaan menderita rugi hanya karena beban pinjaman, terutama bila pinjaman itu berasal dari mata uang asing yang nilainya selalu naik terhadap nilai uang rupiah. Dalam hal demikian perusahaan akan selalu dibebani pembayaran bunga cicilan yang selalu meningkat dalam mata uang rupiah. Bila hal ini berlangsung lama maka perusahaan dapat menjadi bangkrut. Dalam kondisi seperti ini, maka salah satu tindakan penyelamatan

yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah utang, dan diganti dengan modal saham. Artinya, Emiten akan menjual saham baru untuk membayar utang yang membawa beban tadi⁵².

c. Melaksanakan Divestasi Saham

Emiten yang mengadakan Penawaran Umum Terbatas adalah Emiten yang secara hukum, sahamnya sudah listing di Bursa, sudah beroperasi atau menjalankan usahanya dan sudah menjadi Perseroan Terbuka (Tbk). Pada dasarnya Emiten terdiri dari beberapa pemegang saham (*share holders*). Dalam kondisi tertentu, karena perkembangan dinamika usaha dari suatu perusahaan, maka Emiten tersebut bisa mempertimbangkan untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain. Tindakan mengalihkan saham lama kepada pemegang saham baru disebut divestasi (*divestment*).

Mekanisme pengalihan saham tersebut dapat dilakukan melalui Pasar Modal. Emiten dapat mengeluarkan sahamnya yang masih dalam portepel untuk ditawarkan kepada pemegang saham dengan proporsi yang sama. Hal ini disebut dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Pasar Modal. Jika saham yang ditawarkan masih ada sisa, maka ada Pembeli Siaga yang akan membeli sisa saham. Hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam IX.D.1, sebagai berikut :

“Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan.”⁵³

2.3.3 Mekanisme dalam Penawaran Umum Terbatas

Landasan yuridis bagi Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas, tercantum dari beberapa peraturan Bapepam, yaitu :

⁵² *Ibid.*

⁵³ Badan Pengawas Pasar Modal, *Lampiran Peraturan Bapepam IX D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, op.cit.,angka 22.*

Peraturan Bapepam Nomor tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Nomor IX.D.1, sebagai berikut :

- a. Pengaturan mengenai Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas, adalah Perusahaan Publik yang sahamnya sudah terdaftar di Pasar Modal (*listed*).
- b. Pengaturan tentang efek atau saham yang akan dikeluarkan.
- c. Pengaturan tentang proses dan prosedur Penawaran Umum Terbatas seperti persyaratan yang harus dipenuhi Emiten, sebelum mengeluarkan saham dalam Penawaran Umum Terbatas, pengaturan tentang sisa saham yang tidak diambil oleh emegang saham lama.
- d. Pengaturan tentang pendaftaran dan pencatatan di Bursa Efek.
- e. Pengaturan tentang prosedur pernyataan pendaftaran, prospektus awal dan final dan sebagainya.
- f. Pengaturan tentang hak, kewajiban , kewenangan dan tanggung jawab para pihak yang terkait dengan Penawaran Umum Terbatas .⁵⁴

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-26/PM/2003, tanggal 12 Juli 2003 Tentang tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Saham dan Peraturan BAPEPAM nomor IX.D1 angka 2,

“apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan mereka”. (Peraturan BAPEPAM nomor IX D.1 angka 2)

Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, hal-hal yang harus dipersiapkan emiten adalah sebagai berikut ⁵⁵:

- Direksi perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham Penawaran Umum Terbatas.
- Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Profesi Penunjang, yang terdiri dari :

⁵⁴ Badan Pengawas Pasar Modal, *op.cit.*

⁵⁵ *Ibid.* hal. 21-22

1. Akuntan publik (*auditor independent*), untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir.
 2. Notaris, untuk melakukan pembuatan akta RUPSLB, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum terbatas dan juga Berita Acara rapat.
 3. Konsultan Hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum.
 4. Perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang dimiliki emiten.
- c. Menyediakan informasi yang cukup kepada pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham .
 - d. Menyediakan Prospektus penawaran HMETD yang diterbitkan sebelum penyelenggaraan RUPS, sesuai dengan peraturan IX.D.3 dan IX.D.4.
 - e. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 4, bermaksud menambah modal sahamnya melalui HMETD, harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan tersebut wajib mengungkapkan informasi serta menyediakan informasi tersebut pada saat RUPS.
 - f. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada Bapepam⁵⁶.
 - g. Prospektus Final adalah Prospektus penawaran HMETD yang diterbitkan setelah penyelenggaraan RUPS dan setelah Pernyataan Pendaftaran efektif dari BAPEPAM.
 - h. Kecuali dinyatakan lain oleh BAPEPAM, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut di angka 2 tersebut di atas menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS mengenai HMETD.

2.2.4 Akta-Akta yang dibuat oleh notaris dalam Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Modal.

Sebagaimana telah disinggung pada sub bab terdahulu, penjelasan pasal 64 ayat (1) butir d UU Pasar Modal menyebutkan bahwa notaris sebagai Profesi

⁵⁶ *Ibid.*

Penunjang Pasar Modal adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Dalam proses Penawaran Umum Terbatas, notaris akan membuat akta-akta yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

Seperti juga terhadap Profesi penunjang lainnya, Profesi Notaris Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Notaris Pasar Modal wajib membuat akta dan bertindak profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya.
- 2) wajib mentaati Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode etik dan Standar Profesi yang ditetapkan oleh asosiasi yang bersangkutan, yaitu oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) .

Setelah Bapepam mengeluarkan Pernyataan efektif kepada Emiten maka sesuai dengan Peraturan Bapepam IX D.1 angka 6, ada beberapa Akta yang dibuat sehubungan Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan HMETD, antara lain :

1. Pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) persetujuan untuk Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan HMETD.

Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa ini diselenggarakan agar rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum terbatas disetujui oleh pemegang saham.

Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, Notaris hadir menyaksikan secara langsung jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Persetujuan pemegang saham akan mengalami beberapa hambatan bila usul penawaran umum diajukan dari pihak manajemen. Hal ini dapat dipahami mengingat prosentase kepemilikan saham para pemegang dengan dilakukannya penawaran umum terbatas akan mengalami penyusutan (terdilusi). Oleh karenanya para pemegang saham akan sangat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dilakukannya penawaran umum terbatas. Lain halnya bila usul penawaran umum terbatas diajukan oleh pemegang saham sendiri. Biasanya para pemegang saham akan melakukan pembicaraan diantara mereka tanpa melibatkan manajemen perseroan, sehingga ketika Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa hanya merupakan suatu sarana untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut sistem hukum Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham tetap merupakan kekuasaan yang tertinggi terhadap keputusan perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri tidak lain dari formalitas dari aspirasi para pemegang saham mayoritas. Karenanya dalam hukum kita tidak begitu terlihat adanya mekanisme legal secara khusus ditujukan untuk melindungi pemegang saham minoritas.⁵⁷

Perlindungan pemegang saham minoritas juga menjadi penting dalam pasar modal. Dalam hal ini kepentingan mereka mendapat posisi yang lebih tinggi dengan menyamakannya dengan kepentingan publik. Karena menurut praktek di pasar modal sekarang, pemegang saham publik itu umumnya merupakan pemegang saham minoritas, sedangkan saham pendiri/ pemilik merupakan saham mayoritas.⁵⁸

Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hal-hal yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

- Perusahaan sebagaimana yang akan menerbitkan HMETD tersebut telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan”.

Hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab Notaris, adalah :

⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT . Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 106.

⁵⁸ *Ibid.*, hal.107.

- a. Memperhatikan tanggal pengumuman di Surat Kabar dan Pemanggilan RUPSLB dan Agenda RUPSLB.
- b. Kuorum kehadiran dan Keputusan RUPSLB.

RUPS dalam Penawaran Umum Terbatas dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki atau kuasa lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh minimal lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara tersebut.

Apabila RUPS Pertama tidak tercapai, RUPS II adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS .

Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas Permohonan Perseroan , kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan .

- c. Memperhatikan pihak yang berhak mendapat HMETD sesuai dengan peraturan Bapepam, yaitu :

“Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham .”

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, yang berisi :

Persetujuan dari Pemegang Saham atas Rencana Penawaran Umum Terbatas baik dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bapepam No. IX D1. ayat 4, yaitu :

“Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari

Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.”

Akta tersebut ditanda tangani oleh Notaris dan saksi-saksi sesuai dengan Undang-undang, dan atau tanpa Pemimpin RUPS.

2. Perjanjian dengan Pembeli Siaga (*Standby buyer*)

Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 mengatur kewajiban bagi Emiten dalam penerbitan HMETD, berisi Penunjukan Pembeli Siaga (*standby buyer*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 angka 22 jo. IX J.1 angka 6 huruf d. yaitu :

“Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan.”⁵⁹

“Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf c di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama”

Akta-akta tersebut diatas, hanya sebagian jenis akta yang dibuat notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Atas semua akta yang dibuatnya, notaris wajib mempertanggung-jawabkannya dengan cara membuat pernyataan tertulis, yaitu Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal bagi notaris, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

⁵⁹ Badan Pengawas Pasar Modal, *Lampiran Peraturan Bapepam IX D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, *op.cit.*, angka 22

- 1) Kami bertanggung jawab bahwa segala sesuatu telah dilaksanakan dalam rangka penawaran umum adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
- 2) Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan Notaris Reglement serta Kode Etik Notaris.
- 3) Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten.
- 4) Kami bertanggung jawab atas penelaahan. Pernyataan Pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi kepada Emiten dan permintaan informasi tersebut mencakup seluruh informasi yang sesuai dengan Notaris Reglement, kode etik Notaris dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- 5) Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami tidak memuat pernyataan atau informasi yang tidak benar, sesuai dengan akta yang kami buat.
- 6) Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas Pernyataan Pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami dan sesuai dengan Notaris Reglement dan kode etik notaris, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
- 7) Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas jabatan kami dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami terutama untuk melihat apakah informasi yang dimuat sesuai dengan akta-akta yang telah kami buat atau yang telah diperlihatkan kepada kami.
- 8) Dalam hal ditemukan adanya informasi yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi yang seharusnya diungkapkan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi tersebut kepada BAPEPAM baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku terhadap profesi kami mengenai rahasia jabatan.

Dari pernyataan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tidak hanya meliputi tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh kode etik dan Undang-Undang

Jabatan Notaris, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tanggung jawabnya untuk kebenaran informasi dan menjamin bahwa informasi yang dimuat dalam Prospektus dan dokumen pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan akta yang telah dibuatnya.

2.2.5 Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal terhadap Akta yang dibuatnya dalam rangka Penawaran Umum Terbatas saham.

Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal keberadaannya sangat penting dalam proses penawaran umum terbatas saham. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik yang mengungkapkan hal-hal penting karena memuat fakta yang dibutuhkan oleh Emiten maupun investor dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Saham. Sehubungan dengan profesinya tersebut, Notaris tidak terlepas dari tanggung jawab baik kepada emiten juga kepada masyarakat penanam modal (*investor*).

Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam rangka menjalankan profesinya, maka profesi penunjang pasar modal pada umumnya, maupun Notaris pasar modal pada khususnya, memiliki berbagai macam tanggung jawab hukum. Agar terciptanya suatu kepercayaan para investor di pasar modal serta adanya perlindungan terhadap para pemodal tersebut, maka diusahakan supaya ada suasana kepastian hukum di pasar modal. Dengan demikian, masing-masing pihak yaitu para pelaku pasar modal yang terlibat dalam proses penawaran umum terbatas Saham dimana salah satunya adalah Notaris, tidak terlepas dari tanggung jawab atas peranannya di pasar modal.

Sebagaimana telah disinggung pada sub bab terdahulu, penjelasan pasal 64 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Notaris dalam melakukan kegiatannya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, juga harus dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan notaris ini tercantum dalam

pasal 15 ayat (2) butir f UUJN. Di sini notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagaimana halnya seorang pengacara yang berpihak pada kliennya. Akan tetapi notaris hanya memberikan penjelasan seperlunya terhadap maksud dari isi atau apa yang tertuang di dalam akta yang dibuatnya. Namun demikian notaris harus tetap dapat menjaga etika profesinya untuk bertindak independen, dan tidak memihak salah satu pihak. Sehingga menurut pendapat penulis, dalam hal ini notaris cukup menjelaskan secara umumnya saja.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan tugas maupun kegiatan profesinya, Profesi Penunjang Pasar Modal pada umumnya, atau Notaris Pasar Modal pada khususnya, mempunyai berbagai tanggung jawab menurut hukum yaitu: tanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi, tanggung jawab menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan tanggung jawab menurut Kode Etik Profesi. Masing-masing tanggung jawab tersebut, akan dijelaskan satu persatu secara terperinci dibawah ini,yaitu :

a. Tanggung Jawab Secara Perdata

Sesuai Pasal 80 dari Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal, tentunya termasuk Notaris Pasar Modal, ikut bertanggung jawab (secara perdata), yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran.

Jadi pada prinsipnya tanggung jawab Profesi penunjang pasar modal, terbatas pada pendapat dan keterangan yang diberikannya dalam rangka suatu pernyataan pendaftaran. Bahkan seorang profesi penunjang pasar modal, termasuk Notaris, tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh investor apabila profesi penunjang tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara professional. Ketentuan tersebut sebagaimana ternyata dalam pasal 80 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan maka :

a. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;

- b. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
 - c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
 - d. Profesi Penunjang Pasar Modal dan atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; Wajib bertanggung jawab, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa :
- a. Pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran sudah benar, dan
 - b. Tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tidak menyesatkan
- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.⁶⁰

Oleh karena itu, pihak yang dirugikan sehubungan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris Pasar Modal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul Akibat dari Pendapat atau keterangan yang diberikan Profesi Penunjang Pasar Modal.⁶¹

Dalam konteks tuntutan ganti rugi kepada Notaris, Penjelasan ayat (3) menyebutkan bahwa : Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila Notaris telah

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 L.N. No. 64 Tahun 1995. Ps.

80

⁶¹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 80 ayat (2).

melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, Profesi penunjang pasar modal telah melakukan langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran.⁶²

b. Tanggung Jawab Secara Pidana

Dalam Pasal 80 Undang-Undang No.8 Tahun 1995, terdapat kata-kata ikut bertanggung jawab dalam pengertian hukum pidana mempunyai konotasi turut bersalah dan dapat dihukum. Tentu hukum terhadap pelaku utama (*dader*) lebih berat daripada hukuman terhadap pelaku pembantu (*mededader*). Hal ini diatur dalam pasal 80 yang mengatakan bahwa setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran, direktur dan komisaris, penjamin pelaksana emisi efek, dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat adanya '*misleading statement*' dan '*ommision of fact*' dalam pernyataan pendaftaran.

Selain dalam Pasal 80, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini memuat sanksi cukup berat yang terdapat dalam Pasal 103 dan 104;

Pasal 103

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.0000.000,00 (lima milyar rupiah).

Setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 104

"Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lamam 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".

⁶² *Ibid.*,Ps.80 ayat (3).

Pasal 107 secara umum bisa ditafsirkan sangat luas dan bisa saja dikenakan pada profesi penunjang pasar modal yang terbukti "dengan sengaja" menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam dengan berbagai cara, yang sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Untuk lebih lengkapnya isi pasal 107 tersebut dituliskan di bawah ini.

" Setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, denda Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁶³

c. Tanggung Jawab Profesi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pertanggung jawaban perdata ini dapat dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran atas ketentuan diatas, terdapat dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris, dengan sanksi yaitu :

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;
- Pemberhentian sementara;
- Pemberhentian dengan hormat;
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Lembaga Notariat di Indonesia berada dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU Jabatan Notaris, Notaris mempunyai fungsi sosial didalam masyarakat, maka diadakan pengawasan bagi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, Wilayah sampai Pusat. Maksud dan tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tersebut adalah agar para Notaris itu sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya, karena Notaris

⁶³ T. Mulya Lubis, *op. cit.* hal. 71.

diangkat untuk melayani kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan dari Notaris sendiri. Kekuasaan tertinggi pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pelaksanaannya adalah Majelis Pengawas Pusat Notaris yang terdiri dari tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.⁶⁴

e. Tanggung Jawab Menurut Kode Etik Profesi.

Pasal 82 UUJN mengatur keberadaan Notaris sebagai anggota Organisasi, pada satu Wadah Organisasi. Organisasi Profesi Notaris memiliki Kode Etik Profesi yang diakui oleh Negara Republik Indonesia .⁶⁵ Hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya. Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004,Ps.67 (ayat 2)

⁶⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia*, Ps.1 ayat (1)

maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, berupa sanksi yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu:

- 1) Teguran
- 2) Peringatan
- 3) Pemberhentian sementara sebagai anggota INI
- 4) Pemberhentian/pemecatan sebagai anggota INI.

Sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris.

Sehubungan dengan adanya Kode etik bagi para Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka pengawasan terhadap para Notaris dapat diadakan, baik oleh instansi-instansi maupun oleh badan-badan yang terkait dengan profesi Notaris.

“Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan notaris pengganti khusus.”

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.

Kewajiban Notaris menurut Kode etik adalah memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik, yaitu :

- 1) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
- 2) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan perundang-undangan, dan isi sumpah jabatan notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang disusun oleh INI

(Ikatan Notaris Indonesia) adalah Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Kode etik Notaris, dengan kekuasaan tertinggi pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah sebagai pelaksana dari pengawasan tersebut.

Notaris yang melanggar kode etik Notaris maka akan dikenakan sanksi / hukum yang telah diatur dalam kode etik Notaris (pasal 4 tambahan Kode etik Notaris), yang meliputi pelanggaran – pelanggaran terhadap :

1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
2. Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatan.
3. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga harus / wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya, dan atau hal-hal yang menurut anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga INI tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Kewajiban notaris dilihat dari Ketentuan Kode Etik Notaris pasal 3 angka 4 jo. pasal 16 ayat (1) UUNJ;

Kewajiban notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

2.3 Analisa Kasus Penawaran Umum Terbatas V PT X tahun 2008

2.3.1 Latar Belakang Kasus.

Kasus ini berawal dari adanya pengaduan dari pihak masyarakat atas kecurigaan terhadap PT X dalam penentuan nilai nominal saham seri C yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V PT X . Pengaduan ditujukan kepada pihak Bapepam dan oleh pihak Bapepam sebagai pengawas pasar modal, ditindak lanjuti dengan membentuk Tim pemeriksa untuk menanggapi pengaduan tersebut. Dari penelusuran terhadap ‘Penawaran Umum Terbatas V PT X, ditemukan beberapa fakta yang salah satunya adalah ‘pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam RUPSLB sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V PT X.

Kasus Posisi :

- 1) PT X adalah Perseroan yang didirikan pada tahun 1983 dengan kegiatan usaha utama di bidang sector jasa, dan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan kegiatan usaha utama, terakhir dengan Akta Notaris Y pada tahun 2008.
- 2) Kegiatan usaha utama adalah bidang jasa dan investasi.

Susunan Pemegang saham perseroan terdiri dari :

- Saham Seri A :

PT Y (asing) 1,66%

Masyarakat 33,42%

- Saham Seri B :

PT Z 27,01%

Masyarakat 37,91%.

Dalam rangka pengembangan bisnis yaitu dengan mengakuisisi perusahaan M, PT X melakukan Penawaran Umum Terbatas saham (selanjutnya disebut PUT) ke V; saham mana dikeluarkan dari portepel dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Oleh karena perseroan telah berstatus sebagai emiten di pasar modal, maka segala tindakan - tindakan perusahaan (*Corporate action*) harus mengikuti segala ketentuan peraturan dibidang pasar modal termasuk rencana PUT (*right issue*) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Mekanisme penjatahan HMETD dari kasus ini adalah :

HMETD diberikan kepada setiap pemegang 5 (lima) saham biasa atas nama Seri A atau Seri B (saham lama) yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 10 Desember 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 8 (delapan) HMETD untuk membeli 8 (delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp 139 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Sebagaimana diuraikan dalam Prospektus, PUT V diadakan dengan penerbitan HMETD sebesar 720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua

ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) saham biasa atas nama Seri C (saham baru) dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham.

Pernyataan pendaftaran PUT V dengan HMETD diajukan pada tanggal 6 Oktober 2008 dan Pernyataan Efektif dari BAPEPAM tertanggal 04 November 2008 .

RUPSLB I tanggal 17 Oktober dan tidak kuorum, RUPSLB II tanggal 18 Nopember 2008 juga tidak kuorum, dan RUPSLB III diadakan oleh Pereroan pada tanggal 27 November 2008.

2.3.2 Pemeriksaan Bapepam :

- a. Bahwa PUT V dilakukan dengan tujuan menghimpun dana dari publik yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi terhadap PT M.
- b. Bahwa PUT V PT X telah mendapat persetujuan dari pemegang saham yaitu pada RUPSLB III tanggal 27 November 2008 yang dihadiri 233.025.519 pemegang saham atau 51,674%
- c. Bahwa dalam iklan panggilan kepada pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB dalam PUT V PT X disebutkan antara lain bahwa pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh direksi dengan ketentuan antara lain untuk pemegang saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, surat kuasa harus di legalisir oleh notaris atau pejabat dari kedutaan besar RI setempat;
- d. Bahwa ketua rapat dalam RUPSLB III adalah “Z” dan dalam RUPSLB tersebut ketua rapat menentukan bahwa yang berhak hadir dalam RUPSLB ini antara lain yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT X pada tanggal 17 Oktober 2008 atau kuasanya yang sah.
- e. Berdasarkan tata tertib RUPSLB III PT X antara lain diatur :
Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah antara lain pemegang saham PT X yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah .

Sesuai dengan ketentuan Pasak 23 ayat (2) AD PT X, pemegang saham atau kuasanya yang dapat membuktikan dengan surat kuasa yang sah berhak hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam rapat.

- f. Bahwa berdasarkan dokumen Dokumen Daftar hadir RUPSLB III tanggal 27 Nopember 2008 dan Berita Acara RUPSLB, pemegang saham yang hadir antara lain :
- Pemegang saham yang tinggal di LN sebesar 10,865% dari saham Perseroan.
- g. Bahwa pemegang saham tersebut berdomisili di luar wilayah RI dan telah memberikan kuasa kepada PT Sekuritas "C" untuk hadir dalam RUPS dimana surat kuasa dimaksud tidak ada legalisasi dari Notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga seharusnya penerima kuasa tersebut tidak dapat hadir dan tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB tanggal 27 Nopember 2008.
- h. Bahwa Notaris Y, merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT V PT X tanggal 27 Nopember 2008.
- i. Bahwa berdasarkan keterangan Direksi PT X menyatakan telah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pemeriksaan daftar kehadiran apakah korum atau tidak, serta memeriksa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB dimaksud;
- j. Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB PT X tersebut, Notaris Y menyatakan jumlah saham yang hadir atau diwakili sebanyak 233.025.519 saham yang merupakan 51,764 % dari sebanyak 450.166.463 saham yang telah dikeluarkan oleh PT X sampai dengan saat ini yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam penetapan Bapepam.
- k. Bahwa apabila Notaris Y dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris sesuai kode etik notaris, maka yang bersangkutan akan menemukan kuasa yang tidak sah karena surat kuasa tersebut tidak ada legalisasi dari Notaris atau pejabat yang berwenang.

1. Dengan demikian maka Notaris Y selaku notaris tidak menjalankan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab dan seksama.

2.3.3 Dasar pertimbangan BAPEPAM

Bahwa berdasarkan pasal 66 UU no 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) menyatakan bahwa : "setiap profesi dalam penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing - masing sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya"

Pasal 4 ayat (2) UU no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris : "sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : ... bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak"

Pasal 3 kode etik notaris "notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib : bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung-jawab, berdasarkan peraturan perundang undangan dan isi sumpah jabatan notaris"

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S-122/BL.043/2009 tanggal 23 Juli 2009, Tim Pemeriksa telah memanggil Notaris Y, S.H., namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan BAPEPAM dan LK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana disampaikan Notaris Y, S.H. melalui surat No. 80/MW/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;

Adapun hasil pemeriksaan dari pihak Pengawas Pasar Modal sehubungan dengan kasus ini, adanya indikasi penyimpangan dan atau ketidakwajaran transaksi dan atau aksi korporasi yang dilakukan oleh PT X berupa rekayasa dan konspirasi yang merugikan PT X dan investor; Pemeriksaan Bapepam (**disarikan dari seluruh dugaan pelanggaran, penulis mengambil sesuai dengan tema penulisan tesis**) adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa PUT V PT X dilakukan dalam rangka menghimpun dana dari publik yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi terhadap PT M;

- b) Bahwa PUT V PT X telah mendapat persetujuan dari pemegang saham pada RUTSLB III PT X tanggal 27 Nopember 2008 yang dihadiri 233.025.519 saham atau 51,764%;
- c) Bahwa dalam iklan panggilan kepada pemegang saham untuk hadir dalam RUPSLB dalam PUT V PT X disebutkan antara lain bahwa pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh direksi dengan ketentuan antara lain untuk pemegang saham yang alamatnya terdaftar diluar negeri, surat kuasa harus di legalisir oleh notaris atau pejabat dari kedutaan besar RI setempat;
- d) Bahwa ketua rapat dalam RUPSLB III adalah Z dan dalam RUPSLB tersebut ketua rapat menentukan bahwa yang berhak hadir dalam RUPSLB ini antara lain yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT X pada tanggal 17 Oktober 2008 atau kuasanya yang sah;
- e) Berdasarkan tata tertib RUPSLB III PT X, antara lain diatur :
Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah antara lain pemegang saham PT X yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah .
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) AD PT X, pemegang saham atau kuasanya yang dapat membuktikan dengan surat kuasa yang sah berhak hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam rapat;
- f) Bahwa berdasarkan dokumen daftar hadir RUPSLB III tanggal 27 Nopember 2008 dan Berita Acara RUPSLB, pemegang saham yang hadir antara lain :
Pemegang saham asing sebesar 10,865% dengan jumlah saham 48.911.733 dari seluruh jumlah saham dalam Perseroan;
Bahwa pemegang saham tersebut berdomisili di luar wilayah RI dan telah memberikan kuasa kepada PT Sekuritas C sebagai Pembeli Siaga (*Standby buyer*) untuk hadir dalam RUPSLB dengan kuasa tanpa legalisasi dari Notaris atau pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam berpendapat bahwa terbukti Notaris Y melakukan pelanggaran terhadap pasal 66 UUPM jo. pasal 4 ayat (2) UUJN nomor 30 tahun 2004, pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN jo. pasal 3 Kode etik notaris .

- g) Bahwa Notaris Y, merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT V PT X tanggal 27 Nopember 2008;
 - h) Bahwa berdasarkan keterangan Direksi PT X menyatakan telah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pemeriksaan daftar kehadiran apakah kuorum atau tidak, serta memeriksa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB dimaksud;
 - i) Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB PT X tersebut, Notaris Y menyatakan jumlah saham yang hadir atau diwakili sebanyak 233.025.519 saham yang merupakan 51,764 % dari sebanyak 450.166.463 saham yang telah dikeluarkan oleh PT X Bahwa apabila Notaris Y dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris sesuai kode etik notaris, maka yang bersangkutan akan menemukan kuasa yang tidak sah karena surat kuasa tersebut tidak ada legalisasi dari Notaris atau pejabat yang berwenang;
- Ringkasan Pendapat Hukum dari BAPEPAM :
- Fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh Terkait penerbitan Saham Seri C pada PUT V PT X :
1. Bahwa PUT V PT X dilakukan dalam rangka menghimpun dana dari publik yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi terhadap PT M;
 2. Bahwa PUT V PT X telah mendapat persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB III PT X tanggal 27 Nopember 2008 yang dihadiri 233.025.519 saham atau 51,764%;
 3. Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran pada penerbitan saham seri C pada PUT V PT X sebagaimana pengaduan dari investor publik;
 4. Bahwa RUPSLB tanggal 27 Nopember 2008 telah menyetujui pengeluaran saham seri C pada PUT V PT X dan Pernyataan Pendaftaran PUT V PT X

telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam pada tanggal 4 Nopember 2008.

Dasar pertimbangan BAPEPAM

Bahwa berdasarkan pasal 66 UU no 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) menyatakan bahwa : "setiap profesi dalam penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing - masing sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya".

Pasal 4 ayat (2) UU no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris berisi antara lain tentang sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi antara lain sebagai berikut "... bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak".

Pasal 3 kode etik notaris mengatur ..."notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung-jawab, berdasarkan peraturan perundang undangan dan isi sumpah jabatan notaris".

Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S-122/BL.043/2009 tanggal 23 Juli 2009, Tim Pemeriksa telah memanggil Notaris Y, S.H., namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan BAPEPAM dan LK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana disampaikan Notaris Y, melalui surat No. 80/MW/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;

Sanksi yang ditetapkan oleh BAPEPAM terhadap Notaris Y;

Bahwa atas pelanggaran terhadap Pasal 66 UU Pasar Modal Bapepam berpendapat bahwa terbukti Notaris Y melakukan pelanggaran terhadap pasal 66 UUPM jo. pasal 4 ayat (2) UUIJN nomor 30 tahun 2004, pasal 16 ayat 1 huruf a UUIJN jo. pasal 3 Kode Etik Notaris .

- a. Bahwa atas pelanggaran terhadap pasal 66 UUPM jo.pasal 4 ayat (2) UU no 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris jo. pasal 16 ayat (1) huruf a no UU 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris jo.pasal 16 ayat 1 huruf a UUIJN tentang Jabatan notaris jo.pasal 3 kode etik notaris, tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan Tim pemeriksa pada dugaan pelanggaran Pasal

66 UU Pasar Modal terkait adanya surat kuasa yang tidak sah dan seharusnya penerima surat kuasa tersebut tidak dapat hadir dan tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB III PT X tanggal 27 Nopember 2008;

- b. Bahwa notaris Y dalam melaksanakan profesinya dalam RUPSLB III PT X tanggal 27 Nopember 2008, tidak cukup seksama dalam perbuatan hukum sesuai kode etik dan standar profesi yang ditetapkan.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Notaris Y terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 66 UUPM jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo. Kode Etik Notaris;

2.3.4 Sanksi BAPEPAM terhadap Notaris Y

Bahwa atas pelanggaran terhadap pasal 66 UUPM jo.pasal 4 ayat (2) UU no 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris jo. pasal 16 ayat (1) huruf a no UU 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris jo.pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN tentang Jabatan notaris jo.pasal 3 kode etik notaris dimaksud, maka terhadap Notaris X dikenakan sanksi administratif berupa **pembekuan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan.**

2.3.5 ANALISA Kasus Pelanggaran Notaris Pada RUPSLB PUT V PT. X tahun 2008.

Ada beberapa hal yang dapat dipakai sebagai acuan analisa, yaitu :

- 1) Pernyataan efektif dari Pihak Bapepam pada tanggal 4 November 2008. RUPSLB III diselenggarakan pada tanggal 27 Nopember 2008
- 2) RUPSLB I dan II yaitu tanggal 18 Oktober 2008 dan tanggal 17 November 2008 dinyatakan tidak kuorum.
- 3) RUPSLB III diselenggarakan pada tanggal 27 November 2008.
- 4) RUPSLB dihadiri oleh 233.025.519 saham atau 51,674% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PT X; dan telah menyetujui agenda penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas dan penerbitan saham seri C.

Rapat kuorum dan keputusan Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

- 5) Agenda RUPSLB III, dari 7 agenda, 2 (dua) diantaranya adalah, persetujuan untuk mengeluarkan saham C dan persetujuan untuk penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- 6) Perhitungan kuorum kehadiran RUPSLB adalah : 233.025.519 saham (sebesar 51,674%) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PT X termasuk didalamnya terdapat 48.911.773 saham atau 10,865 % pemegang saham asing; Kuasa dari pemegang asing dibuat tanpa legalisasi dari Pejabat setempat dan atau KBRI setempat;

Analisa Penulis :

Dilihat dari segi kewenangan memeriksa.

Dalam kewenangannya sebagai pemeriksa dan penyidik, Bapepam mempunyai beberapa landasan yuridis sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Y, yaitu :

Pasal 100 UU ayat (1) Pasar Modal, “Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”, sedangkan Pasal 100 ayat (2) berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran...” Dari ketentuan Pasal 100 UU Pasar Modal Pasal 66 UU Jabatan Notaris, kewenangan Bapepam dalam memeriksa dan menyidik sesuai dengan Peraturan UU Pasar Modal; sedang untuk pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan, tetap harus melalui Majelis Pengawas Daerah.

1. Dari segi Pemenuhan standar Profesi Notaris dalam hal Surat Kuasa.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) dalam Pasal 85 ayat (1) menentukan, “Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang

dimilikinya.”Dari ketentuan tersebut, pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili; UUPT tidak mengklasifikasi pemegang saham dari segi status warga Negara. Bahwa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN, telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1963 yang mengatur tentang hubungan Diplomatik antar Negara (terlampir) . Dalam penerapan peraturan mengenai Legalisasi dokumen berkaitan dengan Warga Negara Asing dan atau Warga Negara Indonesia, dapat dilihat dari **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH (selanjutnya disebut Permenlu) Lampiran nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006; BAB I C.8 jo. D.9 g. jo BAB VI A nomor 68,70,71**, sebagai berikut :

Ruang Lingkup (BAB I C.8)

8.”Panduan ini memuat mekanisme kerjasama Pemerintah Pusat, khususnya Departemen Luar Negeri, dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Daerah serta pelaku Hubungan dan kerjasama Luar Negeri lainnya dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri”

D.9 g Pengertian Umum

Dalam Panduan ini yang dimaksud menyangkut aspek regional dan Internasional dan yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga Negara Indonesia.

VI A

68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.

70.Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di Luar Negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar

Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara setempat.

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di daerah, harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas.

Dari ketentuan di atas, maka surat kuasa oleh pihak asing untuk dipergunakan di Indonesia, harus dilegalisasi pejabat di Negara setempat dan Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara setempat.

Terhadap kasus RUPSLB III PT X tahun 2008, Surat kuasa pemegang saham asing yang berjumlah 10,865% dengan jumlah saham 48.911.733, harus dilegalisasi.

2. Dilihat dari dampak pelanggaran legalisasi surat kuasa dalam kasus diatas :
Sebelum RUPSLB, ada prosedur yang harus diikuti yaitu hal pemanggilan sebelum RUPS yang didahului pengumuman 14 hari sebelumnya. Pada RUPSLB III, panggilan RUPS seperti terdapat dalam Pasal 86 ayat (7) jo. Peraturan Bapepam IX J.1 angka 4, untuk pemanggilan dan kuorum, atas permohonan Emiten, ditetapkan oleh Ketua Bapepam. Jika asas legalisasi Surat Kuasa ini dipergunakan, maka tugas Notaris untuk mengingatkan Emiten dalam hal pemanggilan 'khusus' bagi pemegang saham asing dengan sarana yang diperbolehkan UUPT. Karena menurut UU Nomor 1 tahun 1982 jo. Permenlu BAB I C.8 jo. D.9 g. jo BAB VI A nomor 68,70,71, legalisasi yang dimaksud bagi WNA, harus melalui Instansi atau Pejabat yang berwenang dan Perwakilan Indonesia setempat.

Dihubungkan dengan Kasus Pelanggaran Notaris Y, surat kuasa asing tersebut tidak dapat dipergunakan atau tidak sah; dan dampak dari ketidakabsahan kuasa tersebut, maka :

RUPSLB III dalam rangka PUT V PT X, dihadiri hanya 450.166.463 (51,764 %) saham - 48.911.733 (10,865%) = 401.254.700 saham (40,899%).

Karena tidak kuorum, maka RUPSLB III tidak dapat diadakan.

2.4 Akibat hukum terhadap Akta RUPSLB III PUT V PT X tahun 2008

Batas tanggung-jawab Notaris terhadap Akta tersebut harus dibatasi hingga hal-hal dimana cacat tersebut adalah akibat dari kesalahan dari Notaris. Hal ini senada dengan UUJN sebagaimana dimuat dalam Pasal 84 UUJN, yang berbunyi : “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum atau akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Untuk pelanggaran yang dilakukan Notaris sehingga berakibat suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum, disebutkan di dalam Pasal 84 UUJN tersebut, diantaranya Pasal 16 ayat (8) UUJN yang berbunyi : “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Jika seorang Notaris telah secara wajar dan layak melaksanakan pekerjaannya, maka penuntutan ganti rugi tidak dapat diberlakukan terhadap Notaris.

Pasal 1869 BW mengatur bahwa, akta otentik yang dapat terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 2) Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 3) Cacat dalam bentuknya, atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para

pihak/penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

⁶⁶

Bahwa yang dapat dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan kecerobohan, yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik yang bersifat kehati-hatian yang dianggap wajar didalam masyarakat yang berhubungan dengan orang atau benda”.

Dengan adanya interpretasi sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan bahwa seorang Notaris bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan atas pekerjaan yang tidak saja tercantum didalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga atas tindakan kurang hati-hatian sebagaimana dianggap wajar didalam masyarakat. Kecuali dalam hal-hal dimana secara tegas oleh Undang-undang ditentukan, maka Notaris pada umumnya harus memberikan penggantian ongkos, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan, jika akta-akta yang dibuat olehnya, cacat di dalam bentuk, dibatalkan menurut hukum atau diputuskan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, dengan tidak mengurangi penggantian berupa uang.

Dilihat dari Pasal 84 UUJN , jo. Pasal 16 ayat (8) UUJN yang berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan” .

“Pembuatan akta otentik yang cacat di dalam bentuk aktanya karena Notaris tidak memenuhi ketentuan UUJN, maka Notaris bertanggung jawab dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan kata lain jika Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar, maka

⁶⁶ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*”, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008. hal.19.

Notaris Y **tidak dapat** diminta pertanggungjawaban atas akibat pembuatan akta tersebut”.

Jika dapat dibuktikan bahwa akta RUPSLB PT X dilakukan atas dasar ketidak cermatan, maka Akta dapat dibatalkan oleh para pihak; sedangkan untuk mendegradasikan Akta Notaris, kewenangan ada pada Pengadilan untuk menilai apakah akta tersebut bernilai otentik atau tidak. Dilihat dari pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam RUPSLB III PT X, berupa pelanggaran administratif menyangkut kuorum kehadiran, Penulis berpendapat, Bapepam mempunyai kewenangan dalam menentukan kuorum kehadiran RUPSLB III ini. Penulis sependapat dengan Bapepam, bahwa terhadap Akta RUPSLB tidak dapat dilakukan tindakan pembatalan, karena sudah berjalan dan tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan secara langsung dari RUPSLB ini.

BAB 3 PENUTUP

Bab ini akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam Bab 1. Bab ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas Saham dengan analisa hukum terhadap Kasus Penawaran Umum Terbatas V pada PT X tahun 2008.

3.1 KESIMPULAN

3.1.1 Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penawaran Umum Terbatas.

Peran Notaris Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas saham, sebagai salah satu profesi Penunjang Pasar Modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. Tugas utama Notaris adalah membuat akta otentik menurut standar profesi notaris yang terdapat dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Penawaran Umum Terbatas hal-hal yang harus diperhatikan adalah Prosedur sebelum RUPSLB dan Saat RUPSLB. Sebelum RUPSLB, tanggal pengumuman dan panggilan disesuaikan dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1. Dalam kasus PUT V PT X, ada kehadiran asing melalui kuasa yang tidak dilegalisasi.

UU Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 BAB I C.8 jo. D.9 g. jo BAB VI A nomor 68,70,71 mengatur, bahwa setiap kuasa dari pihak asing yang akan dipakai di Indonesia harus dilegalisir Pejabat setempat dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, termasuk surat kuasa dari pemegang saham PT X pihak asing. Jika Surat Kuasa di bawah tangan, maka tidak dapat dihitung sebagai saham yang hadir, dan berakibat RUPSLB III tidak dapat diadakan .

3.1.2 Akibat hukum terhadap Akta RUPSLB Penawaran Umum Terbatas V PT X Tahun 2008.

Akta RUPSLB III dalam Penawaran Umum Terbatas V PT X adalah akta Pejabat yang dibuat oleh Notaris. Dalam kasus ini, Peristiwa Hukum (RUPSLB)

seharusnya tidak bisa diadakan, tapi oleh karena RUPSLB sudah terjadi , maka yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Pembatalan Akta oleh para pihak dalam Akta karena akta adalah Perjanjian, maka untuk pembatalan Akta, bisa dibuat pembatalan oleh para pihak, yaitu Emiten dan Pemegang Saham.
- 2) Jika para pihak tidak sepakat akta RUPSLB III dibatalkan, salah satu pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Kewenangan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan terletak pada Hakim Pengadilan Negeri.
- 3) Diserahkan kepada Bapepam sebagai pengawas Pasar Modal karena pelanggaran yang dilakukan Notaris adalah pelanggaran terhadap kuorum kehadiran. Bapepam dapat mengeluarkan kebijakan kuorum kehadiran untuk RUPSLB III.

3.2 SARAN

3.2.1 Dibentuk Organisasi Notaris Pasar Modal atau Himpunan Notaris Pasar Modal Indonesia yang menjadi sub Organisasi INI.

Pasar Modal yang terus berkembang mengakibatkan peraturan Bapepam yang terus bertambah mengikuti perkembangan pasar modal. Banyaknya pihak asing kegiatan pasar modal, mengakibatkan diperlukan wadah bagi Notaris Pasar Modal untuk saling mendukung dalam mengikuti perkembangan peraturan hukum di Indonesia maupun di dunia Internasional. Dengan adanya Organisasi Pasar Modal tersendiri, diharapkan bisa membawa manfaat bagi Notaris Pasar Modal.

3.2.2 Kerja sama INI sebagai Organisasi Notaris dengan Kementerian Luar Negeri berupa SKB.

Untuk menghindari kendala-kendala dalam masalah pemanggilan pihak asing yang tidak dapat hadir, perlu ada kerjasama INI dengan Kementerian Luar Negeri agar legalisasi pihak asing bisa dipercepat waktunya, mengingat waktu pemanggilan menurut UUPT nomor 40 tahun 2007, paling lambat 7 (tujuh) hari untuk RUPSLB III. (Pasal 86 ayat 8 UUPT).

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. L N No. 13 Tahun 1995, T L N No. 64.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 tentang PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. L N No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 46/1995*. LN No. 87.

Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH. Lampiran nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006; BAB I C.8 jo. D.9 g. jo BAB VI A nomor 68,70,71

Badan Pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Bapepam Tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Nomor: Kep-43/PM/1996 (Peraturan Nomor IXA.)*

Badan pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Bapepam Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*. Nomor : Kep-37/PM/1996. Peraturan Nomor VIII.D.I.

Badan Pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Bapepam Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik*. Nomor : No. KEP-13/PM/1997.

Badan Pengawas Pasar Modal. *Peraturan Bapepam Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*. Nomor : KEP-26/PM/2003 (Peraturan Bapepam IX D.1)

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris, Keputusan Sidang Komisi B, Kode Etik INI* : Bandung : 2005.

BUKU-BUKU

Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Cet.1. Bandung : Mandar Maju, 2009

_____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku I. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996.

_____. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Umum)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Magnis-Suseno, Franz et al., *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia, 1991.

Rahardjo, Hang dan Sri Mamudji. "*Tehnik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*". Jakarta : Universitas Indonesia, 1995.

Setiawan,R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta. 1994.

Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum*. Cet.1. Bandung : PT Rafika Aditama, 2006.

Sitompul, Asril. *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Subekti,R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXIV. Jakarta : PT. Intermasa, 1992.

_____ *Aneka Perjanjian*. Cet. X. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sumantoro. *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia I Indonesia, 1998.

Sumantoro dan R.T Sutantya R Hadikusuma. *Pengertian Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia)* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1995.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Tentang Pasar Modal*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1997.

Sutedi, Adrian. *Segi-segi Hukum Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.

Tobing, G.H.S.Lumban. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1992.

Tavinayati, SH.M.H dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet. 1, 2009

Usman, Marzuki. *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Yayasan Perdana, 1991.

Usman, Marzuki, Singgih, Riphath dan Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1997.

INTERNET

Rahmany, A. Fuad ” Siaran Pers 30 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia”

http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/siaran_pers/PDF/Naskah%20Siaran%20Pers%2030%20Tahun%20PMI.pdf. Diunduh 20 Nopember

2010 .

Bapepam -LK, [Laporan Tahunan 2009](#)

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2009/AR_BAPEPAM-LK_2009.pdf, Diunduh 30 Desember 2010.

LAMPIRAN

1. **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 tentang PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH .**
2. **Lampiran nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006; BAB I C.8 jo. D.9 g. jo BAB VI A nomor 68,70,71**